



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Semadi;
2. Tempat lahir : Kutampi;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/31 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar/Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa I Made Semadi ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Ni Ketut Latri, S.H., S.E., beralamat di Jalan Raya Besakih Nomor 200X, Akah, Klungkung - Bali berdasarkan surat Penetapan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp. Tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp tanggal 30 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp tanggal 30 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Made Semadi** terbukti melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Made Semadi** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,82 gram bruto atau 0,57 gram netto;
 - 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,80 gram bruto atau 0,55 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,32 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram bruto atau 0,06 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna putih;
 - 1 (satu) bendel plastik klip berwarna bening

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas pembungkus korek api;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah ember warna putih tergulung benang plastik warna bening
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,55 gram bruto atau 0,12 gram netto
- 1 (satu) buah Handphone merk "INFINIX" berwarna biru dengan nomor sim card 083115329159

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan terhadap Terdakwa karena Terdakwa berterus terang, berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa I MADE SEMADI pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 Sekira Pukul 11.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Nusa Indah gang Sandat Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika*

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp



Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal sekira sejak pertengahan Tahun 2015 mengenal mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang mana terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu apabila ada uang lebih, kemudian sekira bulan Desember 2022 terdakwa diberikan kontak yang terdakwa tidak kenal yang bisa menyediakan narkoba jenis sabu oleh teman terdakwa bernama KADEK TOMPEL lalu terdakwa memesan narkoba jenis sabu seberat 1 gram pada kontak dimaksud. Kemudian kontak tersebut memberikan terdakwa alamat tempat narkoba jenis sabu diletakan, yang mana saat itu diletakan pinggir jalan di wilayah Kampung Kusamba Klungkung, setelah terdakwa ambil paket narkoba jenis sabu dimaksud terdakwa konsumsi di rumah terdakwa bersama KADEK TOMPEL sampai habis. Sekira pada tanggal 19 Januari 2023 terdakwa kembali memesan pada kontak dimaksud paket narkoba jenis sabu seberat 1 gram kemudian terdakwa diminta mengambil paket narkoba jenis sabu dimaksud di wilayah Kampung Kusamba, lalu setelah sampai di rumah pada siang harinya seseorang bernama I KADEK KLERI ADNAN DIKA mengchat terdakwa melalui aplikasi massanger dan memesan paket narkoba jenis sabu pada terdakwa seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa setuju, lalu terdakwa diberikan nomor whatsapp milik I KADEK KLERI ADNAN DIKA dan lanjut berkomunikasi lewat whatsapp kemudian terdakwa minta kepada I KADEK KLERI ADNAN DIKA bertemu di rumah terdakwa yang berlokasi di Jalan Nusa Indah gang Sandat Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Setelah I KADEK KLERI ADNAN DIKA tiba di rumah terdakwa, terdakwa disertai uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa serahi kepada I KADEK KLERI ADNAN DIKA paket narkoba jenis sabu yang tidak terdakwa timbang sebelumnya yang terdakwa congkel sebagian dari paket narkoba jenis sabu seberat 1 gram yang terdakwa pesan sebelumnya. Setelah itu I KADEK KLERI ADNAN DIKA meninggalkan rumah terdakwa, sisa paket narkoba jenis sabu dimaksud terdakwa konsumsi sampai habis. Sekira akhir bulan Januari 2023 terdakwa dihubungi sebuah kontak baru yang mengaku sebagai kontak sebelumnya tempat terdakwa memesan narkoba jenis sabu, lalu setelah berkomunikasi terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu pada kontak dimaksud seberat 2 gram yang mana kembali terdakwa diminta mengambil alamat tempat narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud di wilayah Kampung Kusamba, setelah sampai rumah terdakwa mengkonsumsi sebagian paket narkoba jenis sabu dimaksud. Sekira tanggal 27 Januari 2023 pada malam harinya I KADEK KLERI ADNAN DIKA menghubungi terdakwa lewat Whatsapp dan saat itu I KADEK KLERI ADNAN DIKA memesan kembali paket narkoba jenis sabu seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu kembali terdakwa minta bertemu di rumah terdakwa seperti biasa, kemudian sekira tanggal 29 Januari dan 31 Januari 2023 kembali I KADEK KLERI ADNAN DIKA memesan paket narkoba jenis sabu pada terdakwa dengan harga sama yaitu Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan dengan cara yang sama yaitu membayar tunai dan bertemu langsung dengan terdakwa di rumah, setelah paket narkoba dimaksud diambil I KADEK KLERI ADNAN DIKA, kemudian sisa paket narkoba jenis sabu dimaksud terdakwa konsumsi yang mana terdakwa biasanya mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu sebanyak 3 kali sehari. Setiap terdakwa mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu sebanyak 15- 20 kali hisapan, lalu setelah habis pada tanggal 04 Februari 2023 terdakwa kembali dihubungi sebuah kontak yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai orang yang menjual paket narkoba jenis sabu pada terdakwa selama ini, kemudian terdawapun memesan paket narkoba pada kontak dimaksud sebanyak 6 gram yang mana kembali di letakan wilayah kampung Kusamba, setelah terdakwa ambil paket narkoba jenis sabu dimaksud terdakwa bawa pulang kemudian kontak tersebut terdakwa hapus dan sebagian paket narkoba terdakwa konsumsi sendiri kemudian mempersiapkan jika ada teman yang memesan paket narkoba jenis sabu, maka dari itu terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu dimaksud secara manual tanpa di timbang dengan 1 (satu) bendel plastik klip berwarna bening dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih kemudian paket narkoba jenis sabu dimaksud terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang berat pastinya tidak terdakwa ketahui, kemudian salah satu paket narkoba jenis sabu dimaksud terdakwa congkel dan terdakwa konsumsi dengan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) milik terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 11.11 wita I KADEK KLERI ADNAN DIKA memesan paket narkoba pada terdakwa senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lalu terdakwa congkel sebagian dari 7(tujuh) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa pecah dan sebagian dari salah satu paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa konsumsi dengan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lalu sisa paket

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus korek api bersama dengan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing- masing 0,82 gram bruto atau 0,57 gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing- masing 0,80 gram bruto atau 0,55 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang semuanya berada dalam 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna putih dan terletak bersama 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,55 gram bruto atau 0,12 gram netto dalam 1 (satu) buah ember warna putih tergulung benang plastik warna bening dan terdakwa letakan di sebuah gubuk di pekarangan rumah terdakwa yang berlokasi di Jalan Nusa Indah gang Sandat Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, kemudian I KADEK KLERI ADNAN DIKA datang dan menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000(satu juta rupiah) pada terdakwa dan terdakwa serahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu padanya, lalu I KADEK KLERI ADNAN DIKA pergi meninggalkan rumah terdakwa lalu uang senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) terdakwa letakan di kantong celana sebelah kanan terdakwa bersama uang terdakwa yang lain yang berasal dari penjualan narkotika jenis sabu pada teman terdakwa yang lain. Sekira pukul 11.40 Wita di sebuah gubuk di pekarangan rumah yang berlokasi di Jalan Nusa Indah gang Sandat Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung terdakwa diamankan patugas dan dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa sehingga diamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram bruto atau 0,06 gram netto berada dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus korek api bersama dengan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing- masing 0,82 gram bruto atau 0,57 gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing- masing 0,80 gram bruto atau

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,55 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang semuanya berada dalam 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna putih dan terletak bersama 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,55 gram bruto atau 0,12 gram netto dalam 1 (satu) buah ember warna putih tergulung benang plastik warna bening, Uang tunai sejumlah Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) berada di kantong celana terdakwa sebelah kanan sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk "INFINIX" berwarna biru dengan nomor sim card 083115329159 berada di kantong celana sebelah kiri dan terdakwa akui kepemilikan atas barang-barang dimaksud, sehingga terdakwa diamankan ke Polres Klungkung.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.157/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor : 1059/2023/NF sampai dengan 1066/2023/NF berupa kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,01 (nol koma nol satu) gram seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
 - Barang bukti dengan nomor : 1067/2023/NF berupa cairan kuning/urine sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) ml seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan **Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Subsidiar

Bahwa terdakwa I MADE SEMADI pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 Sekira Pukul 11.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Nusa Indah gang Sandat Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal sekira sejak pertengahan Tahun 2015 mengenal mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang mana terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu apabila ada uang lebih, kemudian sekira bulan Desember 2022 terdakwa diberikan kontak yang terdakwa tidak kenal yang bisa menyediakan narkotika jenis sabu oleh teman terdakwa bernama KADEK TOMPEL lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu seberat 1 gram pada kontak dimaksud. Kemudian kontak tersebut memberikan terdakwa alamat tempat narkotika jenis sabu diletakan, yang mana saat itu diletakan pinggir jalan di wilayah Kampung Kusamba Klungkung, setelah terdakwa ambil paket narkotika jenis sabu dimaksud terdakwa konsumsi di rumah terdakwa bersama KADEK TOMPEL sampai habis. Sekira pada tanggal 19 Januari 2023 terdakwa kembali memesan pada kontak dimaksud paket narkotika jenis sabu seberat 1 gram kemudian terdakwa diminta mengambil paket narkotika jenis sabu dimaksud di wilayah Kampung Kusamba, lalu setelah sampai di rumah pada siang harinya seseorang bernama I KADEK KLERI ADNAN DIKA mengchat terdakwa melalui aplikasi massanger dan memesan paket narkotika jenis sabu pada terdakwa seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa setuju, lalu terdakwa diberikan nomor whatsapp milik I KADEK KLERI ADNAN DIKA dan lanjut berkomunikasi lewat whatsapp kemudian terdakwa minta kepada I KADEK KLERI ADNAN DIKA bertemu di rumah terdakwa yang berlokasi di Jalan Nusa Indah gang Sandat Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Setelah I KADEK KLERI ADNAN DIKA tiba di rumah terdakwa, terdakwa diserahi uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa serahi kepada

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp



I KADEK KLERI ADNAN DIKA paket narkoba jenis sabu yang tidak terdakwa timbang sebelumnya yang terdakwa congkel sebagian dari paket narkoba jenis sabu seberat 1 gram yang terdakwa pesan sebelumnya. Setelah itu I KADEK KLERI ADNAN DIKA meninggalkan rumah terdakwa, sisa paket narkoba jenis sabu dimaksud terdakwa konsumsi sampai habis. Sekira akhir bulan Januari 2023 terdakwa dihubungi sebuah kontak baru yang mengaku sebagai kontak sebelumnya tempat terdakwa memesan narkoba jenis sabu, lalu setelah berkomunikasi terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu pada kontak dimaksud seberat 2 gram yang mana kembali terdakwa diminta mengambil alamat tempat narkoba jenis sabu dimaksud di wilayah Kampung Kusamba, setelah sampai rumah terdakwa mengkonsumsi sebagian paket narkoba jenis sabu dimaksud. Sekira tanggal 27 Januari 2023 pada malam harinya I KADEK KLERI ADNAN DIKA menghubungi terdakwa lewat Whatsapp dan saat itu I KADEK KLERI ADNAN DIKA memesan kembali paket narkoba jenis sabu seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu kembali terdakwa minta bertemu di rumah terdakwa seperti biasa, kemudian sekira tanggal 29 Januari dan 31 Januari 2023 kembali I KADEK KLERI ADNAN DIKA memesan paket narkoba jenis sabu pada terdakwa dengan harga sama yaitu Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan dengan cara yang sama yaitu membayar tunai dan bertemu langsung dengan terdakwa di rumah, setelah paket narkoba dimaksud diambil I KADEK KLERI ADNAN DIKA, kemudian sisa paket narkoba jenis sabu dimaksud terdakwa konsumsi yang mana terdakwa biasanya mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu sebanyak 3 kali sehari. Setiap terdakwa mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu sebanyak 15- 20 kali hisapan, lalu setelah habis pada tanggal 04 Februari 2023 terdakwa kembali dihubungi sebuah kontak yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai orang yang menjual paket narkoba jenis sabu pada terdakwa selama ini, kemudian terdawapun memesan paket narkoba pada kontak dimaksud sebanyak 6 gram yang mana kembali di letakan wilayah kampung Kusamba, setelah terdakwa ambil paket narkoba jenis sabu dimaksud terdakwa bawa pulang kemudian kontak tersebut terdakwa hapus dan sebagian paket narkoba terdakwa konsumsi sendiri kemudian mempersiapkan jika ada teman yang memesan paket narkoba jenis sabu, maka dari itu terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu dimaksud secara manual tanpa di timbang dengan 1 (satu) bendel plastik klip berwarna bening dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipet warna putih kemudian paket narkotika jenis sabu dimaksud terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang berat pastinya tidak terdakwa ketahui, kemudian salah satu paket narkotika jenis sabu dimaksud terdakwa congkel dan terdakwa konsumsi dengan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) milik terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 11.11 wita I KADEK KLERI ADNAN DIKA memesan paket narkotika pada terdakwa senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lalu terdakwa congkel sebagian dari 7(tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa pecah dan sebagian dari salah satu paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa konsumsi dengan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lalu sisa paket narkotika jenis sabu terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus korek api bersama dengan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing- masing 0,82 gram bruto atau 0,57 gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing- masing 0,80 gram bruto atau 0,55 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang semuanya berada dalam 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna putih dan terletak bersama 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,55 gram bruto atau 0,12 gram netto dalam 1 (satu) buah ember warna putih tergulung benang plastik warna bening dan terdakwa letakan di sebuah gubuk di pekarangan rumah terdakwa yang berlokasi di Jalan Nusa Indah gang Sandat Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, kemudian I KADEK KLERI ADNAN DIKA datang dan menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000(satu juta rupiah) pada terdakwa dan terdakwa serahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu padanya, lalu I KADEK KLERI ADNAN DIKA pergi meninggalkan rumah terdakwa lalu uang senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) terdakwa letakan di kantong celana sebelah kanan terdakwa bersama uang terdakwa yang lain yang berasal dari penjualan narkotika jenis sabu pada teman terdakwa yang lain. Sekira pukul 11.40 Wita di sebuah gubuk di pekarangan rumah yang berlokasi di Jalan Nusa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah gang Sandat Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung terdakwa diamankan patugas dan dilaksanakan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa sehingga diamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram bruto atau 0,06 gram netto berada dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus korek api bersama dengan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 0,82 gram bruto atau 0,57 gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 0,80 gram bruto atau 0,55 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang semuanya berada dalam 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna putih dan terletak bersama 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,55 gram bruto atau 0,12 gram netto dalam 1 (satu) buah ember warna putih tergulung benang plastik warna bening, Uang tunai sejumlah Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) berada di kantong celana terdakwa sebelah kanan sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk "INFINIX" berwarna biru dengan nomor sim card 083115329159 berada di kantong celana sebelah kiri dan terdakwa akui kepemilikan atas barang-barang dimaksud, sehingga terdakwa diamankan ke Polres Klungkung.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.157/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor : 1059/2023/NF dan 1066/2023/NF berupa kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,01 (nol koma nol satu) gram seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Barang bukti dengan nomor : 1067/2023/NF berupa cairan kuning/urine sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) ml seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN AGUS ASTRIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/05/II/2023/Sat Res Narkoba tanggal 5 Februari 2023 bersama dengan I Gede Eka Widi Dharmawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 11.40 WITA bertempat disebuah gubuk di pekarangan rumah Terdakwa berlokasi di Jalan Nusa Indah Gang Sandat Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida;
- Bahwa berawal dari hari Minggu 5 Februari 2023 sekitar pukul 11.20 WITA saksi terlebih dahulu mengamankan I Kadek Kleri Adnan Dika saat itu pada diri I Kadek Kleri Adnan Dika mengamankan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram bruto atau 0,15 gram netto saat itu diakui oleh I Kadek Kleri Adnan Dika diperoleh dari seorang bernama I Made Semadi kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan pengembangan hingga akhirnya menangkap diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan diri Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat umum, kemudian dilakukan penggeledahan dan diamankan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing- masing

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp



0,82 gram bruto atau 0,57 gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,80 gram bruto atau 0,55 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram bruto atau 0,06 gram netto, 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna putih, 1 (satu) bendel plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah bekas pembungkus korek api, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah ember warna putih tergulung benang plastik warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,55 gram bruto atau 0,12 gram netto, Uang tunai sejumlah Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk "INFINIX" berwarna biru dengan nomor sim card 083115329159;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikan semua atas kepunyaan Terdakwa dan berdasarkan hal tersebut kemudian Terdakwa diamankan lebih lanjut dibawa ke Polres Klungkung;
- Bahwa plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan berada dalam 1 (satu) buah ember warna putih tergulung benang plastik warna bening dan terletak di dalam sebuah gubuk di pekarangan rumah Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) berada di kantong celana Terdakwa sebelah kanan sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk "INFINIX" berwarna biru dengan nomor sim card 083115329159 berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia memesan sabu lewat *handphone* dari orang yang berada di Kampung Kusamba Klungkung namun untuk identitas dan ciri-ciri pemilik kontak yang Terdakwa ketahui seorang pria dan kadang-kadang wanita yang menelpon dan menggunakan logat bahasa Jawa yang Terdakwa duga sebagai orang Jawa namun selebihnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa mengetahui dari teman Terdakwa bernama Kadek Toppel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terdakwa, barang bukti yang berupa kristal bening tersebut akan dijual dan ada juga yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti kristal bening hasilnya positif mengandung metafetamina, sedangkan urin terdakwa hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti kristal bening berupa narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua;

2.1 GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/05/II/2023/Sat Res Narkoba tanggal 5 Februari 2023 bersama dengan I Wayan Agus Astrika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 11.40 WITA bertempat disebuah gubuk di pekarangan rumah Terdakwa berlokasi di Jalan Nusa Indah Gang Snadat Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida;
- Bahwa berawal dari hari Minggu 5 Februari 2023 sekitar pukul 11.20 WITA saksi terlebih dahulu mengamankan I Kadek Kleri Adnan Dika saat itu pada diri I Kadek Kleri Adnan Dika mengamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 gram bruto atau 0,15 gram netto saat itu diakui oleh I Kadek Kleri Adnan Dika diperoleh dari seorang bernama I Made Semadi kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan pengembangan hingga akhirnya menangkap diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan diri Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat umum, kemudian dilakukan pengeledahan dan diamankan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat masing- masing 0,82 gram bruto atau 0,57 gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat masing- masing 0,80 gram bruto atau 0,55 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,31 gram bruto atau 0,06 gram netto, 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna putih, 1 (satu) bendel plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah bekas pembungkus korek api, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah ember warna putih tergulung benang plastik warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,55 gram bruto atau 0,12 gram netto, Uang tunai sejumlah Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *Handphone* merk "INFINIX" berwarna biru dengan nomor sim card 083115329159;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikan semua atas kepunyaan Terdakwa dan berdasarkan hal tersebut kemudian Terdakwa diamankan lebih lanjut dibawa ke Polres Klungkung;
- Bahwa plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan berada dalam 1 (satu) buah ember warna putih tergulung benang plastik warna bening dan terletak di dalam sebuah gubuk di pekarangan rumah Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) berada di kantong celana Terdakwa sebelah kanan sedangkan 1 (satu) buah *Handphone* merk "INFINIX" berwarna biru dengan nomor sim card 083115329159 berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia memesan sabu lewat *handphone* dari orang yang berada di Kampung Kusamba Klungkung namun untuk identitas dan ciri-ciri pemilik kontak yang Terdakwa ketahui seorang pria dan kadang-kadang wanita yang menelpon dan menggunakan logat bahasa Jawa yang Terdakwa duga sebagai orang Jawa namun selebihnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa mengetahui dari teman Terdakwa bernama Kadek Tompel;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Terdakwa, barang bukti yang berupa kristal bening tersebut akan dijual dan ada juga yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti kristal bening hasilnya positif mengandung metafetamina, sedangkan urin terdakwa hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti kristal bening berupa narkotika sabu tersebut;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua;

3.1 KADEK KLERI ADNAN DIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian Resor Klungkung pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 11.20 WITA bertempat di pinggir Jalan Telaga Beach Dusun Telaga Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa ada barang yang diamankan dari diri saksi berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram bruto atau 0,15 gram netto, 1 (satu) buah *Handphone* merk "OPPO A57" berwarna hijau muda dengan nomor sim card 081338733559;
- Bahwa saksi memperoleh barang 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu setelah saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya akan saksi konsumsi sendiri dengan tujuan untuk menghilangkan stress agar lebih tenang;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi pernah mendengar dari teman mengatakan bahwa seseorang bernama Terdakwa I Made Semadi berasal dari Desa Kutampi Kaler menjual narkotika jenis sabu, kemudian Saksi iseng mencari kontak seseorang bernama Terdakwa I Made Semadi di Aplikasi *facebook*. Saksi menemukan akun *facebook* atas nama Terdakwa I Made Semadi dan Saksi langsung meminta pertemanan kepada akun *facebook* atas nama Terdakwa I Made Semadi di Aplikasi *Facebook* tersebut. Beberapa hari kemudian, Saksi mengecek aplikasi *facebook* Saksi kembali, kemudian saksi mengecek akun *facebook* atas nama Terdakwa I Made Semadi melalui aplikasi *masssanger* dan Saksi menanyakan apakah ada paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Made Semadi kemudian Terdakwa pun mengatakan ada, dan saksi mengirimkan nomor kontak *whatsapp* saksi dengan nomor 081338733559 kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi telah sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 19 Januari 2023, 27 Januari 2023, 29 Januari 2023, 1 Januari 2023 pada saat itu saksi pesan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 5 Februari 2023 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pesanan terakhir belum sempat dikonsumsi sudah diamankan oleh Petugas saat Saksi menyimpan dan membawa paket narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memesan paket narkoba dengan Terdakwa melalui telepon dan pembayaran secara tunai langsung ke Terdakwa saat mengambil paket narkoba di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Nusa Indah gang Sandat Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. I MADE MARTAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WITA saksi sedang berada di tempat kerja namun petugas yang mengaku dari Polres Klungkung meminta Saksi menuju ke sebuah gubuk di pekarangan rumah yang berlokasi di Jalan Nusa Indah gang Sandat Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung yang berlokasi sekira 100 (seratus) meter dari tempat kerja saksi;
- Bahwa kemudian saksi menyaksikan petugas sudah mengamankan Terdakwa, kemudian saksi langsung diminta petugas menyaksikan tindakan petugas melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti seperti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui sebagai pemilik plastik klip yang berisi kristal bening;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengonsumsi narkoba;
- Bahwa seingat saksi barang bukti yang berupa kristal bening diduga sabu ditemukan didalam sebuah ember di dalam gubuk rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut berada di dalam gubuk yang ada di dalam pekarangan dimaksud bersama petugas kurang lebih pada jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa dan menyaksikan petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang-barang dimaksud;
- Bahwa untuk uang tunai sejumlah Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) berada di kantong celana Terdakwa sebelah kanan sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk "INFINIX" berwarna biru dengan nomor sim card 083115329159 berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang-barang bukti yang diamankan dan dibawa oleh Petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 157/NNF/2023** tanggal 7 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metafetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa cairan warna kuning/urin adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 11.40 WITA disebuah gubuk di pekarangan rumah berlokasi di Jalan Nusa Indah Gang Sandat, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Klungkung, Nusa Penida, Klungkung;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang petugas kepolisian yang mengamankan diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,82 gram bruto atau 0,57 gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,80 gram bruto atau 0,55 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram bruto atau 0,06 gram netto, 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna putih, 1 (satu) bendel plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah bekas pembungkus korek api, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah ember warna putih tergulung benang plastik warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,55 gram bruto atau 0,12 gram netto, Uang tunai sejumlah Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *Handphone* merk "INFINIX" berwarna biru dengan nomor sim card 083115329159;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa kristal bening rencananya akan saksi konsumsi dan beberapa dijual kepada pembeli;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sebelum ditangkap Terdakwa telah menjual 1 plastik kristal bening kepada saksi I Kadek Kleri Adnan Dika seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang kristal bening tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Kadek Toppel yang memberikan nomor kontak seseorang yang bisa menyediakan narkoba jenis sabu, namun Terdakwa tidak kenal orangnya. Terdakwa memesan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram pada kontak dimaksud yang mana kemudian kontak tersebut memberikan Terdakwa alamat tempat narkoba jenis sabu dimaksud diletakan, yang mana saat itu diletakan di pinggir jalan di wilayah Kampung Kusamba Klungkung, yang mana setelah Terdakwa ambil paket narkoba jenis sabu dimaksud, kemudian Terdakwa konsumsi di rumah Terdakwa bersama Kadek Toppel sampai habis. Lalu sekira pada tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa kembali memesan pada kontak dimaksud paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang mana kembali Terdakwa diminta mengambil paket narkoba jenis shabu dimaksud di wilayah Kampung Kusamba. Setelah sampai di rumah pada siang harinya seorang bernama I Kadek Kleri Adnan Dika meng~~chat~~ *chat* Terdakwa melalui aplikasi *massanger* dan memesan paket narkoba jenis sabu pada Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa setuju lalu Terdakwa diberikan nomor *whatsapp* milik I Kadek Kleri Adnan Dika dan lanjut berkomunikasi lewat *whatsapp*. Terdakwa minta I Kadek Kleri Adnan Dika bertemu di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Nusa Indah gang Sandat Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. I Kadek Kleri Adnan Dika tiba di rumah Terdakwa, kemudian menyerahkan uang senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada I Kadek Kleri Adnan Dika paket narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa timbang sebelumnya, hanya Terdakwa congkel sebagian dari paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut. Setelah I Kadek Kleri Adnan Dika meninggalkan rumah Terdakwa, lalu sisa paket narkoba jenis sabu dimaksud Terdakwa konsumsi sampai habis. Sekira akhir bulan Januari 2023 Terdakwa dihubungi sebuah kontak baru yang mengaku sebagai kontak sebelumnya tempat Terdakwa memesan narkoba jenis sabu, lalu setelah berkomunikasi Terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu pada kontak dimaksud seberat 2 (dua) gram. Terdakwa kembali diminta mengambil di alamat tempat narkoba jenis sabu dimaksud, di wilayah Kampung Kusamba. Kemudian setelah sampai rumah, Terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi sebagian paket narkoba jenis sabu dimaksud. Sekira tanggal 27 Januari 2023 pada malam I Kadek Kleri Adnan Dika menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp dan saat itu I Kadek Kleri Adnan Dika memesan kembali paket narkoba jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu kembali Terdakwa minta bertemu dirumah Terdakwa seperti biasa. Kemudian sekira tanggal 29 Januari dan 31 Januari 2023 kembali I Kadek Kleri Adnan Dika memesan paket narkoba jenis sabu pada Terdakwa dengan harga sama yaitu Rp800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dengan cara yang sama yaitu membayar tunai dan bertemu langsung dengan Terdakwa di rumah, setelah paket narkoba dimaksud diserahkan kepada I Kadek Kleri Adnan Dika, kemudian sisa paket narkoba jenis shabu dimaksud Terdakwa konsumsi sendiri. Setelah paket shabunya habis, pada tanggal 4 Februari 2023 Terdakwa kembali dihubungi sebuah kontak yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku sebagai orang yang menjual paket narkoba jenis sabu pada Terdakwa selama ini. Kemudian Terdakwa pun memesan paket narkoba pada kontak dimaksud sebanyak 6 (enam) gram, yang mana kembali di letakan wilayah kampung Kusamba. Terdakwa ambil paket narkoba jenis sabu dimaksud dan Terdakwa bawa pulang. Lalu kontak dimaksud Terdakwa hapus dan sebagian paket narkoba Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa kemudian mempersiapkan jika ada teman yang memesan paket narkoba jenis shabu, maka dari itu Terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu dimaksud secara manual tanpa di timbang dengan 1 (satu) bendel plastik klip berwarna bening dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih kemudian paket narkoba jenis sabu dimaksud Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang berat pastinya tidak Terdakwa ketahui. Salah satu paket narkoba jenis sabu dimaksud Terdakwa congkel dan Terdakwa konsumsi dengan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 11.11 WITA, I Kadek Kleri Adnan Dika memesan paket narkoba pada tersangka senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat sekitar 0,35 gram bruto atau 0,15 gram netto, lalu Terdakwa congkel sebagian dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa pecah;

- Bahwa untuk membeli barang kristal bening tersebut Terdakwa membayar melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan dari pendapatan yang lebih disisihkan untuk membeli barang kristal bening;
- Bahwa hasil penjualan paket kristal bening untuk memenuhi keperluan rumah tangga sehari-hari;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang kristal bening;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening disuga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 gram bruto atau 0,57 gram netto;
- 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 gram bruto atau 0,55 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,32 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram bruto atau 0,06 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna putih;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus korek api;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah ember warna putih tergulung benang plastik warna bening;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,55 gram bruto atau 0,12 gram netto;
- Uang tunai sejumlah Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handpghone merk "INFINIX" berwarna biru dengan nomor *sim card* 083115329159;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polres Klungkung pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 11.40 WITA bertempat di sebuah gubuk dipekerangan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nusa Indah Gang Sandat, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan diri Terdakwa berawal dari pengembangan atas penangkapan terhadap saksi I Kadek Kleri Adnan Dika pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penangkapan Terdakwa berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,82 gram bruto atau 0,57 gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,80 gram bruto atau 0,55 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram bruto atau 0,06 gram netto, 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna putih, 1 (satu) bendel plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah bekas pembungkus korek api, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah ember warna putih tergulung benang plastik warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,55 gram bruto atau 0,12 gram netto, Uang tunai sejumlah Rp3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *Handphone* merk "INFINIX" berwarna biru dengan nomor *sim card* 083115329159 dan terhadap barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 157/NNF/2023 tanggal 7 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metafetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa cairan warna kuning/urin adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang kristal bening mengandung metafetamina dari seorang yang dikenalkan oleh teman Terdakwa Kadek Tompel namun saksi tidak mengetahui namanya hanya komunikasi melalui telepon setiap pesan barang kristal bening, selanjutnya sejak bulan Desember 2022 Terdakwa mulai pesan pesan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi selanjutnya pada Januari 2023 Terdakwa pesan narkotika jenis sabu. Sabu yang Terdakwa pesan beberapa kali sepanjang bulan Januari

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp



2023 dengan cara Terdakwa mengambil di wilayah Desa Kusamba, kemudian sekitar tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa pesan 1 (satu) gram kemudian sabu tersebut terjual kepada I Kadek Kleri Adnan Dika yang memesan paket narkoba jenis sabu pada Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan paket narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa timbang sebelumnya, hanya Terdakwa congkel sebagian dari paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut, lalu sisa paket narkoba jenis sabu dimaksud Terdakwa konsumsi sampai habis. Selanjutnya sekira akhir bulan Januari 2023 Terdakwa dihubungi sebuah kontak baru yang mengaku sebagai kontak sebelumnya tempat Terdakwa memesan narkoba jenis sabu, lalu setelah berkomunikasi Terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu pada kontak dimaksud seberat 2 (dua) gram. Terdakwa kembali diminta mengambil di alamat tempat narkoba jenis sabu dimaksud, di wilayah Kampung Kusamba. Kemudian setelah sampai rumah, Terdakwa mengkonsumsi sebagian paket narkoba jenis sabu dimaksud. Sekira tanggal 27 Januari 2023 pada malam saksi I Kadek Kleri Adnan Dika menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp dan saat itu I Kadek Kleri Adnan Dika memesan kembali paket narkoba jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu kembali Terdakwa minta bertemu dirumah Terdakwa seperti biasa. Kemudian sekira tanggal 29 Januari dan 31 Januari 2023 kembali I Kadek Kleri Adnan Dika memesan paket narkoba jenis sabu pada Terdakwa dengan harga sama yaitu Rp800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dengan cara yang sama yaitu membayar tunai dan bertemu langsung dengan Terdakwa di rumah, setelah paket narkoba dimaksud diserahkan kepada I Kadek Kleri Adnan Dika, kemudian sisa paket narkoba jenis shabu dimaksud Terdakwa konsumsi sendiri. Setelah paket sabunya habis, pada tanggal 04 Februari 2023 Terdakwa kembali dihubungi sebuah kontak yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku sebagai orang yang menjual paket narkoba jenis sabu pada Terdakwa selama ini. Kemudian Terdakwa pun memesan paket narkoba pada kontak dimaksud sebanyak 6 (enam) gram, yang mana kembali di letakan wilayah kampung Kusamba. Terdakwa ambil paket narkoba jenis sabu dimaksud dan Terdakwa bawa pulang. Lalu kontak dimaksud Terdakwa hapus dan sebagian paket narkoba Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa kemudian mempersiapkan jika ada teman yang memesan paket narkoba jenis shabu, maka dari itu Terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu dimaksud secara manual tanpa di timbang dengan 1 (satu) bendel plastik klip berwarna bening dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih kemudian paket narkoba jenis sabu dimaksud Terdakwa

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang berat pastinya tidak Terdakwa ketahui. Salah satu paket narkoba jenis sabu dimaksud Terdakwa congkel dan Terdakwa konsumsi dengan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 11.11 WITA, I Kadek Kleri Adnan Dika memesan paket narkoba pada tersangka senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat sekitar 0,35 gram bruto atau 0,15 gram netto, lalu Terdakwa congkel sebagian dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa pecah;

- Bahwa saksi I Kadek Kleri Adnan Dika telah 4 (empat) kali pesan dan membeli barang kristal bening kepada Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa saat sebelum penangkapan pada tanggal 5 Februari 2023, saksi I Kadek Kleri Adnan Dika memesan dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat sekitar 0,35 gram bruto atau 0,15 gram netto;
- Bahwa Terdakwa membagi paket narkoba dengan cara mecongkel sebagian dan tanpa mengetahui beratnya karena tidak menggunakan timbangan yang kemudian dibagi ke dalam plastik klip;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi baik dengan penjual narkoba untuk membeli narkoba dan calon pembeli narkoba yang akan membeli narkoba ke Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa sistem pembayaran dan pengambilan barang dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nusa Indah Gang Sandat, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan membayar secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual barang kristal bening yang mengandung metafetamina untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang kristal bening mengandung metafetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama I Made Semadi dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang merupakan addressaat norm tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya atau yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu



keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun menyimpan Narkotika khususnya Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta di persidangan berawal dari pengembangan penangkapan diri saksi I Kadek Kaleri Adnan Dika pada hari Minggu 5 Februari 2023, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim Polres Klungkung di sebuah gubuk yang terletak dalam pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nusa Indah Gang Sandat, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida pada hari Minggu 5 Februari 2023 sekitar pukul 11.40 WITA. Pada saat digeledah ditemukan barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,82 gram bruto atau 0,57 gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,80 gram bruto atau 0,55 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram bruto atau 0,06 gram netto, 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna putih, 1 (satu) bendel plastik klip berwarna bening, 1 (satu) buah bekas pembungkus korek api, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah ember warna putih tergulung benang plastik warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang pipet kacanya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat 1,55 gram bruto atau 0,12 gram netto, Uang tunai sejumlah Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *Handphone* merk "INFINIX" berwarna biru dengan nomor *sim card* 083115329159 dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 157/NNF/2023 tanggal 7 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metafetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa cairan warna kuning/urin adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh barang kristal bening mengandung metafetamina dari seorang yang dikenalkan oleh teman Terdakwa Kadek Toppel namun saksi tidak mengetahui namanya hanya komunikasi melalui telepon setiap pesan barang kristal bening, selanjutnya sejak bulan Desember 2022 Terdakwa mulai pesan pesan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi selanjutnya pada Januari 2023 Terdakwa pesan narkotika jenis sabu. Sabu yang Terdakwa pesan beberap kali sepanjang bulan Januari 2023 dengan cara Terdakwa mengambil di wilayah Desa Kusamba, kemudian sekitar tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa pesan 1 (satu) gram kemudian sabu tersebut terjual kepada I Kadek Kleri Adnan Dika yang memesan paket narkotika jenis sabu pada Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan paket narkotika jenis sabu yang tidak Terdakwa timbang sebelumnya, hanya Terdakwa congkel sebagian dari paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut, lalu sisa paket narkotika jenis sabu dimaksud Terdakwa konsumsi sampai habis. Selanjutnya sekira akhir bulan Januari 2023 Terdakwa dihubungi sebuah kontak baru yang mengaku sebagai kontak sebelumnya tempat Terdakwa memesan narkotika jenis sabu, lalu setelah berkomunikasi Terdakwa memesan paket narkotika jenis sabu pada kontak dimaksud seberat 2 (dua) gram. Terdakwa kembali diminta mengambil di alamat tempat narkotika jenis sabu dimaksud, di wilayah Kampung Kusamba. Kemudian setelah sampai rumah, Terdakwa mengkonsumsi sebagian paket narkotika jenis sabu dimaksud. Sekira tanggal 27 Januari 2023 pada malam saksi I Kadek Kleri Adnan Dika menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp dan saat itu I Kadek Kleri Adnan Dika memesan kembali paket narkotika jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu kembali Terdakwa minta bertemu di rumah Terdakwa seperti biasa. Kemudian sekira tanggal 29 Januari dan 31 Januari

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 kembali I Kadek Kleri Adnan Dika memesan paket narkoba jenis sabu pada Terdakwa dengan harga sama yaitu Rp800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dengan cara yang sama yaitu membayar tunai dan bertemu langsung dengan Terdakwa di rumah, setelah paket narkoba dimaksud diserahkan kepada I Kadek Kleri Adnan Dika, kemudian sisa paket narkoba jenis shabu dimaksud Terdakwa konsumsi sendiri. Setelah paket sabunya habis, pada tanggal 4 Februari 2023 Terdakwa kembali dihubungi sebuah kontak yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku sebagai orang yang menjual paket narkoba jenis sabu pada Terdakwa selama ini. Kemudian Terdakwa pun memesan paket narkoba pada kontak dimaksud sebanyak 6 (enam) gram, yang mana kembali di letakan wilayah kampung Kusamba. Terdakwa ambil paket narkoba jenis sabu dimaksud dan Terdakwa bawa pulang. Lalu kontak dimaksud Terdakwa hapus dan sebagian paket narkoba Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa kemudian mempersiapkan jika ada teman yang memesan paket narkoba jenis shabu, maka dari itu Terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu dimaksud secara manual tanpa di timbang dengan 1 (satu) bendel plastik klip berwarna bening dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih kemudian paket narkoba jenis sabu dimaksud Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang berat pastinya tidak Terdakwa ketahui. Salah satu paket narkoba jenis sabu dimaksud Terdakwa congkel dan Terdakwa konsumsi dengan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 11.11 WITA, I Kadek Kleri Adnan Dika memesan paket narkoba pada tersangka senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat sekitar 0,35 gram bruto atau 0,15 gram netto, lalu Terdakwa congkel sebagian dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta di persidangan tersebut Terdakwa telah mendapatkan pembayaran atas paket kristal bening yang dibayar atau dibeli oleh saksi I Kadek Kleri Adnan Dika yakni sepanjang bulan Januari 2023 sebanyak 4 (empat) kali dengan harga masing-masing paket kristal bening mengandung sediaan metafetamina seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu 5 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) paket kristal bening mengandung sediaan metafetamina seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa setiap komunikasi dengan saksi I Kadek Kleri Adnan Dika melalui telepon dan transaksi dilakukan secara langsung dengan cara saksi I Kadek Kleri Adnan Dika datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nusa Indah Gang Sandat, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida untuk mengambil paket kristal bening mengandung sediaan metafetamina tersebut dan membayar secara tunai saat itu juga kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan pembayaran barang kristal bening sediaan mengandung metafetamina yang dipesan dan dibeli oleh saksi I Kadek Kleri Adnan Dika merupakan perbuatan menjual dan secara aktif menyerahkan serta secara sadar dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal ini berarti adanya transaksi dan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau diserahkan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada pihak penjual dan tidak perlu disyaratkan uang harus segera diberikan tergantung pada kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ada bukti yang menunjukan Terdakwa memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang terhadap barang kristal bening yang mengandung sediaan metafetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 157/NNF/2023 tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda, masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri agar dapat melanjutkan kehidupannya dan untuk masa depannya. Majelis Hakim pertimbangkan bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis hakim akan memperhatikan pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini serta dengan memperhatikan pula pada tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang ditujukan bukan



sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk pembinaan bagi diri Terdakwa guna menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi atau pencegahan bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan selepas menjalani hukuman diharapkan Terdakwa mampu merubah diri menjadi orang yang lebih baik, selain hal tersebut permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening disuga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 gram bruto atau 0,57 gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 gram bruto atau 0,55 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram bruto atau 0,06 gram netto, 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna putih, 1 (satu) bendel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bekas pembungkus korek api, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah ember warna putih tergulung benang plastik warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang pipet kacanya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat 1,55 gram bruto atau 0,12 gram netto dan 1 (satu) buah *Handphone* merk "INFINIX" berwarna biru dengan nomor *sim card* 083115329159, terhadap barang bukti tersebut dalam persidangan diperoleh fakta dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.370.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) masih bernilai ekonomis sehingga barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dianggap layak dan adil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Semadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 gram bruto atau 0,57 gram netto;
 - 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 gram bruto atau 0,55 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,32 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram bruto atau 0,06 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik ukuran besar berwarna putih;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus korek api;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah ember warna putih tergulung benang plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang pipet kacanya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,55 gram bruto atau 0,12 gram netto;
 - 1 (satu) buah Handpghone merk "INFINIX" berwarna biru dengan nomor *sim card* 083115329159;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp3.370.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Hanifa Feri Kurnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., dibantu oleh Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Putu Rizky Sitraputra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33